

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong

Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong, Kalimantan Timur,
Indonesia 75512 085247284250

www.lpkasamarinda.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pemenuhan kebutuhan kerohanian anak binaan

No. SK : Anak Kelas II Tenggarong

Persyaratan

1. Sudah melakukan asesment oleh Subsidi Klasifikasi
2. Sudah mengikuti kegiatan Admisi Orientasi (AO)
3. Sudah mengikuti kegiatan sidang TPP
4. Pemenuhan hak-hak tahanan/anak binaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima kunjungan dari petugas kantor Kementerian Agama Kota
2. Meminta petugas dari kantor Kemenag untuk mengisi buku tamu
3. Mengarahkan kepada Dewan Kemakmuran Masjid, Pengurus DKM (Staf Pendidikan dan Pelatihan Kerja)
4. Staf Pendidikan dan Pelatihan Kerja melakukan Pemanggilan anak binaan
5. Staf Pendidikan dan Pelatihan Kerja Mengawasi Pelaksanaan Kegiatan kerohanian
6. Staf Pendidikan dan Pelatihan Kerja melaporkan bahwa pelaksanaan kerohanian sudah selesai Kepada Kasubsidi Pelayanan Tahanan
7. Staf Pendidikan dan Pelatihan Kerja mengembalikan Tahanan/Narapidana ke blok hunian setelah Pelaksanaan Bimbingan Kerohanian
8. Staf Pendidikan dan Pelatihan Kerja mempersilahkan petugas dari kantor agama meninggalkan LPKA

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pemenuhan kebutuhan kerohanian anak binaan yang memerlukan jangka waktu penyelesaiannya 1 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong

Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong, Kalimantan Timur,
Indonesia 75512 085247284250

www.lpkasamarinda.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Produk Pelayanan KEMENTERIAN HUKUM RI KALIMANTAN TIMUR / Lembaga Pembinaan Khusus

Anak Kelas II Tenggarong

1. Pemenuhan kebutuhan kerohanian anak binaan

Pengaduan Layanan

website pengaduan :

www.lapor.go.id